

Penatausahaan Aset Tetap Yang Tidak Dipergunakan Dalam Operasi Pemerintahan Pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Neila Erdiah Eriski Sandi Dewi¹, Agustin HP², Lia Rachmawati³

Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Indonesia^{1,2,3}

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap yang tidak dipergunakan dalam operasional pemerintahan pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Fokus penelitian meliputi faktor penyebab, tindak lanjut yang dilakukan, serta kesesuaian tindak lanjut dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber penelitian meliputi pejabat terkait dan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang tidak digunakan disebabkan oleh keterbatasan anggaran, perencanaan pengadaan yang kurang efektif, kurangnya kompetensi pengelola aset, ketidaksesuaian regulasi, perubahan kebutuhan operasional, serta minimnya pengawasan dan pelatihan. Tindak lanjut terhadap aset tetap meliputi perubahan kondisi barang, pemberhentian operasional, usulan penghapusan, hingga pelelangan melalui KPKNL. Perbandingan pelaksanaan antara tahun 2019 dan 2021 menunjukkan adanya peningkatan efisiensi setelah pendeklasifikasi kewenangan ke Kantor Wilayah. Secara keseluruhan, pengelolaan aset tetap telah sesuai dengan peraturan, seperti PMK Nomor 181 Tahun 2016 dan KMA Nomor 607 Tahun 2020. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi perbaikan pengelolaan aset di instansi pemerintah serta mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih efektif dan transparan.

Keywords: Aset Tetap, Barang Milik Negara, Penghapusan Aset, Regulasi, Kementerian Agama

Corresponding Author:

Neila Erdiah Eriski Sandi Dewi
(sandidewi57@gmail.com)

Received: October 10, 2024

Revised: October 27, 2024

Accepted: November 24, 2024

Published: December 20, 2024



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap yang efisien dan sesuai aturan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola keuangan negara yang baik. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah dan tercatat sebagai aset pemerintah. BMN termasuk dalam kategori aset negara yang harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena memiliki nilai ekonomi dan fungsi strategis dalam mendukung pelayanan publik serta operasional pemerintahan.

Kegiatan yang berkaitan dengan BMN, khususnya terkait dengan fungsinya dalam operasional, wajib dilakukan melalui proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pembukuan merupakan proses pencatatan secara sistematis dan rinci terkait dengan perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan BMN. Setiap transaksi atau

aktivitas yang berkaitan dengan BMN harus dicatat agar ada dokumen yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa BMN terdata dengan benar, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa hal yang termasuk dalam pembukuan BMN meliputi: (1) Pencatatan perolehan BMN (baik melalui pembelian, hibah, atau perolehan lainnya); (2) Pencatatan pemeliharaan dan biaya terkait dengan BMN; (3) Pencatatan penggunaan atau pemanfaatan BMN dalam operasional; dan (4) Pencatatan penghapusan atau pemindahtempahan BMN. Pembukuan ini harus dilakukan dengan prinsip akuntansi yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, sehingga setiap BMN dapat diaudit dan diperiksa secara berkala.

Pelaporan adalah penyampaian informasi mengenai kondisi dan status BMN kepada pihak berwenang, baik secara internal dalam instansi maupun kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti Kementerian Keuangan. Pelaporan BMN meliputi: (1) Laporan tahunan tentang jumlah, jenis, nilai, dan kondisi BMN; (2) Laporan mengenai pemanfaatan BMN, seperti penggunaan, sewa, atau pemindahtempahan; dan (3) Laporan terkait pemeliharaan, penghapusan, atau pengalihan BMN. Pelaporan yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa pengelolaan BMN dapat dipantau dan diaudit, baik oleh internal pemerintah maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2021 mengatur tata cara pelaporan terkait pemindahtempahan BMN.

Berdasarkan uraian diatas dapat diilustrasikan pengelolaan aset BMN yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 Ilustrasi Kegiatan Operasional BMN

Organisasi publik pemerintah yang memiliki aset tetap yang dipergunakan dalam operasional sehari-hari dalam menunjang pelayanan publik, seperti: gedung, tanah, kendaraan, peralatan dan aset lainnya. Aset-aset ini dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan jangka panjang dan memastikan bahwa organisasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu aset ini memiliki pengurangan fungsi dan tidak dapat digunakan. Aset yang tidak lagi relevan atau tidak dapat digunakan dalam operasional membutuhkan pengelolaan lebih lanjut (Barguna et al., 2023; Hidayat et al., 2021).

Pengelolaan aset tetap dalam lingkup pemerintahan memiliki peran sangat penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Aset tetap yang tidak digunakan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil pengadaan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan organisasi, aset yang rusak atau tidak layak pakai, hingga aset yang telah digantikan oleh teknologi atau fasilitas baru. Aset-aset ini tidak lagi berperan dalam mendukung fungsi utama organisasi, aset-aset tetap memerlukan

pemeliharaan, pelaporan, dan pengelolaan. Jika tidak dikelola dengan baik, aset yang tidak digunakan ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penurunan nilai aset, pemborosan anggaran pemeliharaan, dan potensi terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan (Daulay et al., 2024; Prasyoho et al., 2017; Rosdiana & Viska Anggraita, 2024).

Berdasarkan data kualitatif saat dilakukan wawancara dan observasi awal pada tanggal 12 September 2024 ditemui bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu 10 tahun mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2024 telah melakukan pemindahtanganan BMN sebanyak 17 kali. Pemindahtanganan tersebut terdiri dari 10 (Sepuluh) kali penjualan, 2 (dua) kali Alih Status Penggunaan, 2 (Dua) Hibah dan 2 (Dua) kali Pemusnahan. Pemindahtanganan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi lebih banyak dibandingkan dengan Kementerian Agama Kabupaten Jember sebanyak 3 (Tiga) kali dan Kementerian Agama Kabupaten Situbondo sebanyak 2 (Dua) kali.

Interpretasi dari paragraf tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam melakukan pemindahtanganan BMN dibandingkan dengan kantor Kementerian Agama di Kabupaten Jember dan Situbondo. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi lebih aktif dalam mengelola dan menyesuaikan aset-aset yang dimilikinya, baik melalui penjualan, alih status, hibah, maupun pemusnahan aset yang sudah tidak digunakan atau tidak memiliki nilai ekonomi bagi operasionalnya.

Aktivitas pemindahtanganan ini bisa diindikasikan sebagai bentuk pengelolaan BMN yang lebih dinamis dan mungkin menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan aset agar sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi instansi.

Tingginya frekuensi pemindahtanganan juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang baik untuk memastikan bahwa setiap pemindahtanganan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan potensi

PMK Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menyelaraskan kebijakan akuntansi di tingkat pemerintah pusat dengan standar internasional dan akuntansi berbasis akrual, mencakup aset tetap dan pengelolaannya. Aset tetap yang tidak lagi digunakan atau dilepaskan harus dihapuskan dari neraca sesuai dengan nilai tercatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, konsisten dengan PSAP 07.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. METODE

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan lebih dalam tentang penatausahaan aset tetap yang tidak dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2019) menjelaskan teknik ini dipakai karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti dengan kriteria tertentu.

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang relevan dan berkualitas. Tanpa pemahaman yang jelas tentang teknik pengumpulan data, peneliti mungkin tidak

dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk memudahkan peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa analisis data melibatkan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga data tersebut dapat dipahami dan temuan dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dalam menyebutkan bahwa analisis data melibatkan tiga tahapan utama yang berlangsung yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kementerian agama Kabupaten Banyuwangi berada di Jalan Adi Sucipto Nomor 112 Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Didalamnya terdapat 8 Satuan Kerja (satker) yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Satker tersebut diantaranya adalah Sekretariat Jenderal (025.0500.01.297172.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (025.0500.03.299057.000.KD), Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (025.0500.04.299058.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (025.0500.05.299059.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (025.0500.06.299060.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (025.0500.07.299061.000.KD), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (025.0500.08.299062.000.KD) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (025.0500.09.299063.000.KD).

Satuan Kerja yang memiliki Barang Milik Negara berjumlah besar diantaranya adalah Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Ditjen Pendidikan Islam. Barang Milik Negara yang berada di satker Sekretariat Jenderal per bulan November tahun 2024 berjumlah 749 (tujuh ratus empat puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp. 26.281.598.465. Barang Milik Negara di satker tersebut terdiri dari tanah sejumlah 2 (dua) bidang dengan nilai buku Rp. 20.984.378.000, bangunan dan gedung sejumlah 11 (sebelas) buah dengan nilai buku Rp. 5.039.967.790, alat angkutan sejumlah 3 (tiga) buah dengan nilai buku Rp. 0, peralatan dan mesin TIK sejumlah 57 (lima puluh tujuh) buah dengan nilai buku Rp. 44.942.331, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) buah dengan nilai buku Rp. 211.060.342, aset tetap lainnya sejumlah 2 (dua) buah dengan nilai buku Rp. 1.250.000.

Satker Ditjen Bimbingan masyarakat Islam memiliki Barang Milik Negara berjumlah 701 (tujuh ratus satu) dengan nilai buku Rp. 27.139.373.790. Barang Milik Negara di satker ini terdiri dari tanah sejumlah 10 (sepuluh) bidang dengan nilai buku Rp 17.064.217.000, bangunan dan gedung sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) buah dengan nilai buku Rp 9.509.425.888, alat angkutan sejumlah 5 (lima) buah dengan nilai buku Rp. 0, peralatan dan mesin TIK sejumlah 169 (seratus enam puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp. 155.789.594, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 488 (empat ratus delapan puluh delapan) buah dengan nilai buku Rp. 409.941.308, aset tetap lainnya sejumlah 0 (Nol) buah dengan nilai buku Rp. 0.

Satker Ditjen Pendidikan Islam memiliki Barang Milik Negara berjumlah 8688 (delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan) dengan nilai buku Rp. 15.694.479.522. Barang Milik Negara di satker ini terdiri dari tanah sejumlah 1 (satu) bidang dengan nilai buku Rp. 6.442.754.000, bangunan dan gedung sejumlah 22 (dua puluh dua) buah dengan nilai buku Rp. 7.880.272.585, alat angkutan sejumlah 6 (enam) buah dengan nilai buku Rp. 0,

peralatan dan mesin TIK sejumlah 203 (dua ratus tiga) buah dengan nilai buku Rp. 238.482.770, peralatan dan mesin Non TIK sejumlah 1917 (seribu sembilan ratus tujuh belas) buah dengan nilai buku Rp. 807.708.578, aset tetap lainnya sejumlah 6539 (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) buah dengan nilai buku Rp. 325.261.589.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan September 2024 hingga akhir bulan November 2024. Informan dalam penelitian terdiri dari pemakai Barang Milik Negara sejumlah 3 (tiga) orang, operator Barang Milik Negara sejumlah 1 (satu) orang, Kuasa Pengguna Barang sejumlah 1 (satu) orang, perwakilan dari Pengelola Barang sejumlah 1 (satu) orang. Wawancara dilakukan secara tertulis dan langsung.

Dokumen yang disajikan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan penatausahaan aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan pemerintahan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dokumen pendukung untuk prosedur pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2021

Pembahasan

Pengaruh Secara Parsial Budaya Kerja Religius Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Kepatuhan terhadap prinsip religius menunjukkan bahwa pegawai menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman moral dan etika dalam bekerja. Hal ini menciptakan integritas tinggi di antara pegawai, yang mendukung pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Begitu juga, dilihat dari tingginya persetujuan pada indikator ini mencerminkan pengaruh internalisasi nilai agama dalam kehidupan kerja pegawai, yang juga sejalan dengan prinsip good governance. Prinsip religius yang dipatuhi berfungsi sebagai sistem kontrol intrinsik, sehingga pegawai lebih cenderung bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Hal ini berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas kerja.

Keterlibatan aktif pegawai dalam aktivitas religius di tempat kerja menciptakan atmosfer kerja yang lebih harmonis dan menguatkan hubungan emosional di antara pegawai. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan solidaritas dan motivasi kerja. Aktivitas seperti doa bersama atau kajian keagamaan juga memberikan ruang bagi pegawai untuk merefleksikan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Partisipasi dalam aktivitas religius dapat meningkatkan keseimbangan emosional dan spiritual pegawai, yang berkontribusi pada kinerja kerja yang lebih konsisten.

Pelatihan berbasis religius memberikan peluang kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensi kerja sekaligus memperkuat aspek spiritual mereka. Program ini menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan karir berbasis religius memberi nilai tambah bagi pegawai untuk menjadi lebih inovatif dan adaptif. Pelatihan ini dapat mendorong pegawai untuk mengembangkan keterampilan teknis dan kepemimpinan berbasis etika.

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi melakukan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang yang diantaranya terdapat aset tetap yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintah pada tahun 2019 dan 2021. Barang Milik Negara yang dipindahtangankan dalam penelitian ini adalah peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya.

Proses pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Pemindahtanganan ini dilakukan melalui mekanisme penjualan yang bertujuan untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari BMN yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Pada tahun 2019 dan 2021, pemindahtanganan BMN meliputi aset berupa peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Proses ini didukung oleh dokumen administrasi yang sesuai dengan prosedur, mulai dari pengajuan surat permohonan hingga laporan tindak lanjut setelah pelaksanaan lelang.

Satker Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2019 mengajukan permohonan persetujuan penjualan aset selain tanah bangunan dan kendaraan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Cq Biro Keuangan dan BMN. Setelah persetujuan diterbitkan, maka Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada KPKNL Jember. Lelang diselenggarakan secara online melalui lelang.go.id dan dinyatakan berhasil. Pemenang lelang membayar harga lelang ke kas Negara dan mengambil barang tersebut di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Pengajuan penerbitan SK Penghapusan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur yang disetujui dengan terbitnya SK Penghapusan. SK Penghapusan tersebut akan menjadi dasar entry penghapusan BMN di aplikasi SIMAK BMN.

Satker Pendidikan Islam mengajukan permohonan penghapusan BMN selain tanah bangunan dan kendaraan pada tahun 2021 dimana KMA Nomor 607 tahun 2020 sudah diberlakukan. Adanya KMA Nomor 607 Tahun 2020 ini merubah alur prosedur dari sebelumnya. Permohonan penghapusan diajukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Setelah persetujuan diterbitkan, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengajukan permohonan Pelaksanaan lelang kepada KPKNL Jember. Setelah lelang terlaksana dan pemenang lelang melunasi kewajibannya, maka SK Penghapusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. SK Penghapusan itulah yang menjadi dasar untuk entry data penghapusan di aplikasi SIMAK BMN.

Pencatatan di aplikasi SAKTI dan SIMAN menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah dimana suatu aset tetap yang dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke post aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindah tanggalkan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.

Pada proses pemidahtanganan aset di satker Sekjen tahun 2019 terlihat perbedaan neraca sebelum dan sesudah proses perubahan kondisi dan penghentian penggunaan. Perubahan Kondisi Barang di-entry di aplikasi SIMAN BMN per tanggal 27 Februari 2019.

Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Aset Tetap Yang Tidak Dipergunakan dalam Pemerintahan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Karunia & Mabrur (2022) menjelaskan suatu barang dapat dikategorikan sebagai aset tetap, barang tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, aset harus berwujud, artinya dapat dilihat atau diraba secara fisik. Kedua, aset tersebut harus memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang menunjukkan bahwa aset akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, biaya perolehan aset tetap harus dapat diukur secara akurat dan handal, sehingga jelas nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Keempat, aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan untuk digunakan dalam operasional. Terakhir, aset tersebut diperoleh atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan organisasi atau pemerintahan.

Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai barang yang tidak dipergunakan dalam pemerintahan yaitu ditemukan bahwa peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya terdapat inventarisasi mengalami pemindahan perubahan kondisi barang hingga

penghentian aset dari penggunaan pada tahun 2018 dan 2019 di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Senada dengan Sevtiandary et al. (2024), aset yang tidak dapat dioperasionalkan dan atau tidak dapat berfungsi kembali atau rusak diperlukan eksekusi penghapusan dalam daftar akutansi inventarisasi dengan melalui prosedur.

Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Karunia & Mabrur (2022) yang mengatakan Aset tetap memiliki beberapa kategori utama yang diatur berdasarkan karakteristik dan penggunaannya. Peralatan dan mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan sesuai batas minimal kapitalisasi, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya meliputi koleksi perpustakaan seperti buku dan nonbuku, barang yang memiliki nilai seni atau budaya, serta hewan, ikan, dan tanaman. Untuk hewan, ikan, dan tanaman, sesuai kebijakan kapitalisasi, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak dimasukkan dalam neraca. Selain itu, aset tetap yang bukan milik organisasi tetap dapat diakui selama memenuhi kriteria kapitalisasi aset. Adapun aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan tidak memenuhi definisi aset tetap, sehingga harus disajikan di pos aset lainnya berdasarkan nilai tercatatnya.

Pada prinsip akuntansi aset tetap dalam pemerintahan. Aset tetap adalah barang yang dimiliki dan digunakan secara langsung untuk mendukung aktivitas operasional organisasi atau pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Jika suatu aset tidak lagi digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan, maka aset tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap karena fungsinya sebagai bagian dari operasional sudah tidak relevan (Herdiyana & Rokhim, 2021; Karunia & Mabrur, 2022).

Dalam kasus ini, aset tersebut tidak dapat dilaporkan dalam kategori aset tetap di laporan keuangan, melainkan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Penempatan di pos aset lainnya dilakukan dengan mengacu pada nilai tercatat aset, yaitu nilai buku setelah memperhitungkan akumulasi penyusutan dan potensi penurunan nilai. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan aset, sekaligus memastikan bahwa aset yang tidak aktif tercatat secara tepat sesuai kondisi dan penggunaannya saat ini. Langkah ini juga mempermudah pengelolaan aset tersebut, yaitu untuk keperluan pemindahtanganan, pelepasan, atau pemanfaatan lebih lanjut sesuai dengan regulasi yang berlaku (Hukom et al., 2018).

Tindak Lanjut yang Dilakukan Terhadap Aset Tetap yang Tidak Dipergunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

Kebutuhan BMN perlu dikoordinasikan sebagai langkah perencanaan penganggaran pada masing-masing satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Berawal dari identifikasi kuasa pengguna barang dengan kuasa pengguna anggaran, hingga tingkat Kementerian/ lembaga. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan penganggaran terkait BMN yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

RKBMN telah dilakukan sesuai dengan melakukan koordinasi perencanaan BMN, akan tetapi dalam hasil wawancara terdapat permasalahan ketidaksesuaian di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Proses ini penting dilakukan karena mengingat keterbatasan anggaran yang diberikan dari pusat ke Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Jika tidak dilakukan dengan baik, maka dapat terjadi kemubadziran. Sehingga kedepannya RKBMN harus dirancang dengan matang dan terarah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

Setelah RKBMN disusun dan diajukan sesuai prosedur yang berlaku, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Inventarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh BMN yang telah diterima sesuai dengan kebutuhan yang diajukan dalam RKBMN.

Proses inventarisasi BMN melibatkan pencatatan secara detail terkait kondisi fisik, jumlah, dan lokasi BMN. Data yang diperoleh dari hasil inventarisasi ini dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen aset, seperti SIMAN, agar dapat dipantau dan dikelola secara akurat. Inventarisasi juga menjadi dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BMN, sehingga mendukung efisiensi dan transparansi dalam administrasi aset negara.

Seluruh hasil inventarisasi wajib didokumentasikan, baik dalam bentuk digital melalui aplikasi maupun dokumen *hardcopy* sebagai arsip resmi. Hal ini penting untuk menghindari potensi masalah, seperti aset yang tidak terdaftar atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan.

Selang dipakainya BMN, terjadi penyusutan nilai ekonomi dari aset tersebut, bahkan ada yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan untuk pengoperasionalan. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Aset yang sudah tidak lagi memenuhi fungsi operasionalnya perlu segera diidentifikasi dan dilakukan tindak lanjut, seperti pemindahtanganan atau penghapusan, agar tidak membebani pengelolaan dan administrasi BMN.

Kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset tetap yang tidak dapat dipergunakan dalam operasionalannya, seperti yang dilakukan pada Satker Sekretariat Jenderal pada tahun 2019 dan Satker Pendidikan Islam pada tahun 2021, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa aset yang rusak atau tidak produktif tidak lagi mengganggu kelancaran operasional serta penggunaan anggaran di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.

Kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan aset tetap yang tidak dapat dipergunakan dalam operasionalannya dapat diawali dari laporan pengguna BMN atau dari hasil audit internal hingga kegiatan perubahan kondisi barang dan penghentian pada masing-masing satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan Perubahan Kondisi barang dan penghentian penggunaan dilakukan dengan cara di hapus melalui prosedural yang telah ditetapkan regulasi dalam pengelolaan aset. Perubahan kondisi dapat terjadi pada barang BMN apabila telah susut nilainya dan atau barang tersebut sudah tidak dapat lagi beroperasi penggunaan dalam satuan organisasinya. Pada proses ini ditemukan temuan terkait perbedaan pemindahtanganan tahun 2019 dengan tahun 2021.

Jika aset yang akan dihapus masih memiliki nilai ekonomi, proses lelang dapat dilakukan. Usulan lelang dikirimkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, dan setelah lelang dilaksanakan, hasilnya akan diproses untuk penerbitan SK penghapusan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sidoarjo. Setelah SK diterbitkan, informasi tentang penghapusan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN untuk pembaruan status aset secara resmi. Proses ini ditutup dengan laporan tindak lanjut yang disampaikan ke Kanwil Sidoarjo dan Kementerian Agama, untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan dan BMN yang tidak terpakai dikelola dengan baik.

Kesesuaian Tindak Lanjut dengan Peraturan yang Berlaku dan Realisasi Tindak Lanjut Atas Aset Tetap Hingga Tidak Dipergunakan dalam Operasionalnya pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi

PMK nomor 153 Tahun 2021 menyebutkan dalam Pasal 9 bahwa Kuasa Pengguna Barang bertugas menyusun usulan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Pasal 10 menyebutkan objek perencanaan kebutuhan BMN yaitu tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan. Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menyusun RKBMN setiap tahunnya dengan berpedoman pada PMK nomor 153 tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan sebelum tahun

2021 berpedoman pada PMK nomor 150 tahun 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Pelaksanaan tindak lanjut terhadap aset tetap juga mengikuti ketentuan dalam PMK Nomor 181 Tahun 2016 yang mengatur perubahan kondisi barang. Pada halaman 66 PMK tersebut dijelaskan bahwa perubahan kondisi barang dapat dilakukan jika terdapat perubahan keadaan/kondisi barang. Proses ini tidak mengubah nilai maupun kuantitas barang, namun hanya membukukan transaksi perubahan kondisi untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Analisis Tindak Lanjut dari perbedaan antara pelaksanaan tindak lanjut tahun 2019 dan 2021 menunjukkan adanya perbaikan dan penyederhanaan birokrasi dalam pengelolaan BMN. Tahun 2019, Surat Keputusan (SK) penghapusan diterbitkan oleh pemerintah pusat, yang memerlukan waktu lebih lama karena prosesnya melibatkan berbagai tingkatan administratif. Sebaliknya, pada tahun 2021, kewenangan penerbitan SK telah didelegasikan kepada Kanwil Sidoarjo, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien.

Langkah-langkah tindak lanjut terhadap aset tetap yang tidak digunakan pada Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan sistem informasi seperti SIMAN dalam inventarisasi dan pengelolaan BMN turut mendukung transparansi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan penghapusan aset juga membantu mengurangi potensi kerugian negara akibat aset yang tidak produktif.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya aset tetap yang tidak dipergunakan dalam pemerintahan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Faktor-faktor tersebut meliputi: keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan optimalisasi aset, perencanaan pengadaan yang kurang efektif, kurangnya pengetahuan dan kompetensi dalam pengelolaan aset, ketidaksesuaian regulasi atau prosedur penghapusan aset, perubahan kebutuhan operasional, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset, serta minimnya sosialisasi dan pelatihan pengelolaan aset. Faktor-faktor ini menjadi perhatian dalam pengelolaan aset yang lebih baik ke depannya.

Tindak lanjut terhadap aset tetap yang tidak dipergunakan dilakukan dengan mengubah kondisi barang dan pemberhentian operasional pada BMN yang dirincikan operator dan disahkan oleh pimpinan, dilanjutkan dengan usulan penghapusan ke pusat pada tahun 2019 atau ke Kanwil pada tahun 2021. Setelah persetujuan SK penghapusan diperoleh, dilakukan proses pelelangan melalui pengajuan usulan lelang di KPKNL dengan melaporkan tindak lanjutnya kepada Kanwil dan KPKNL. Secara keseluruhan, aturan yang menjadi landasan hukum serta implementasinya dalam prosedur penghapusan aset tetap telah dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, sesuai regulasi yang berlaku dengan peningkatan efisiensi setelah adanya pendelegasian kewenangan ke Kanwil pada tahun 2021..

REFERENSI

- Afdaluddin. (2021). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin.
- Barguna, F. Y., Gamaliel, H., & Lambey, R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Pada PT. Hasrat Abadi Manado: Analysis Of Accounting Treatment Of Termination Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 7(3), 5-9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/50455>

- Daulay, N. A. E., Azzhara, F., Putranta, J., Allim, S., & Dewi, P. K. (2024). Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) (Studi Kasus : Badan Pendapatan Daerah Prov . Sulawesi Utara , Kabupaten Kepulauan Talaud , Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Prov . Papua). INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(2), 1551–1557.
- Fadhilah, J. A. N., & Mulyani, S. (2024). Implementasi Manajemen Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) : Studi Komparasi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djp) Jawa Barat Dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. 7(9).
- Fathihatul, A. (2020). Analisis Yuridis Pengasuransi Barang Milik Negara [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29438%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/29438/16912053'Aliimah.pdf?sequence=1&isAllowed=> Fatihatul
- Haeruddin, R. (2021). Supervision Functions of the Regional People'S Representative Board and the Implementation of the Income Budget in West Sulawesi Province. Universitas Hasanudin Makassar.
- Hans, Kartikahadi, et al. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Salemba Empat.
- Hardi, I. (2023). Penguasaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kota Padang [Universitas Andalas Padang]. <https://reviewunes.com/index.php/law/article/view/941>
- Harefa, P. G. W., Irawan, D., Waruwu, I., & Asni, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (Psap) Nomor 7 Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli Analysis of the Application of Fixed Asset Accounting Based on the Statement of Governm. Jurnal EMBA, 11(4), 21–30.
- Hasri, N. S., Irmalis, A., & Sianturi, D. (2023). Proses Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn) Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Meulaboh Menggunakan Tindak Lanjut Pemindahtanganan. Jurnal Sains Riset (JSR), 13(1), 160–170.
- Herdiyana, D., & Rokhim, M. L. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara, 2(2).
- Hidayat, U., Ikhsan, S., Risnaningsih, I., & Pratomo, T. A. (2021). Implementasi Manajemen Aset Tetap pada Koperasi Fungsional dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 1(2), 247–262.
- Hilmah, F. (2018). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang. Universitas Negeri Padang, 01(Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang), 5–6.
- Hukom, H. F., Morasa, J., & Pangerapan, S. (2018). Evaluasi Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap berdasarkan PSAK No. 16 pada PT. AKAM. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(2), 442–452.
- Jayanti, R. S., Aryani Soemitro, R. A., & Suprayitno, H. (2019). Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset Bmn (Barang Milik Negara) Berupa Kdo (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya) [Institut Teknologi Sepuluh September]. In Jae

- (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi). <https://doi.org/10.29407/jae.v4i1.12714>
- Karunia, R. L., & Mabruk, A. (2022). Akuntansi Pemerintahan Konsep dan Praktik di Pemerintahan Pusat dan Daerah. Salemba Empat.
- Patontongan, D. S. (2020). Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara [Politeknik STIA LAN Makassar]. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i3.1292>
- Permadi, I. (2018). Analisis Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah (Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Salatiga) [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193389/>
- Prasyoho, E., Wahyuni, O., & Laju, I. K. (2017). Pengaruh Asset, Investment Dan Pengelolaannya Terhadap Profitabilitas Pt. Maf Logistik. *Dinamika Bahari*, 8(1), 1786-1797. <https://doi.org/10.46484/db.v8i1.57>
- Rosdiana, N. S. M., & Viska Anggraita. (2024). Proses Pengakuan Dan Pengukuran Aset Tak Berwujud Data Dan Informasi Geospasial: Kelemahan Dan Kendala. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 67-94. <https://doi.org/10.25105/jat.v11i1.18709>
- Sahid, A. (2023). Model Optimalisasi Aset Tetap (Studi Pada Satuan Kerja Pengadilan Di Wilayah Jawa Tengah) [Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31128%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31128/1/Magister Manajemen_20401900001_fullpdf.pdf
- Sevtiandary, R., Utami, T., & Yusnita, Y. (2024). Analisis perlakuan akuntansi aktiva tetap pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bengkulu tengah. *Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(2), 149-160.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Alfabeta.
- Warren, C. S., & Et, A. (2017). Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia. Edisi Dua Puluh Lima. Cetakan Keempat. Jilid 1. Salemba Empat.